



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Mandalle, 21 Februari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Coppo Tompong RT.001/Rw.001, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD SYAFRI RASYID,S.H.,M.H.** advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "**AHMAD SYAFRI RASYID, S.H., M.H. DAN REKAN**" beralamat BTN Aura Blok K2 NO.16, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Tamarupa, 24 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Enrekeng Rt.001/Rw.001, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hlm. 1 dari 6 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj, tertanggal 04 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Agustus 2010 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/14/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih tinggal di Rumah orang Tua Termohon sampai kurang lebih awal tahun 2022 dan Pemohon sekarang berada di rumah Orang Tua Pemohon di Buruki Desa Copped Tompong, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : xxxxxxxx
4. Bahwa kurang lebih pertengahan tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diliputi ketidak tentraman dan ketidak nyamanan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami dan keluarga Pemohon Terutama orang tua Pemohon.
  - 4.2. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon
  - 4.3 Termohon sering keluar dan dijemput dengan laki-laki lain dan pulang larut malam (jam 2 malam) bahkan terkadang sampai subuh.
  - 4.4. Termohon tidak pernah melayani Pemohon secara lahir dan batin sebagaimana layaknya sebagai suami istri sejak kurang lebih awal tahun 2022 hingga saat ini.

Hlm. 2 dari 6 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu pada pertengahan bulan Januari 2022, dimana Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan Nasehat orang Tua Termohon untuk tidak keluar malam dan kembali jalan yang benar tapi namun tetap termohon melakukan apa yang diinginkan, sehingga sejak itu pemohon sudah berfikir untuk menyelesaikan perselisihan dan Pertengkaran Rumah Tangga Pemohon dan Termohon. Dan Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak awal tahun 2022 sampai sekarang.
6. Bahwa melihat kondisi diatas baik keluarga Pemohon maupun Keluarga Termohon pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pengendalian Penduduk Kelurga Berenca Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Surat Pernyataan Cerai dari Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
  1. Surat Keputusan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor 1628 TAHUN 2024 tertanggal 3 Juli 2024.
  2. Sura Izin Mengajukan Gugatan/Permohonan Cerai dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kelurga Berenca Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan No.890/DP2KP3A tertanggal 14 Mei 2024.

Hlm. 3 dari 6 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan Cerai tertanggal 2 Januari 2024 yang ditanda tangani langsung oleh Pemohon dan Termohon dan disaksikan Orang Tua Pemohon dan Orang Tua Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di wakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2024 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan karena akan memperbaiki permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 6 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 H, oleh **Ilyas, S.HI.MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Drs. Amir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Ilyas, S.H.I.,MH**

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Amir, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 Pen. No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)